

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar belakang**

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati. Dalam keragaman sumber daya alam yang ada di Indonesia memberikan suatu keunikan tersendiri dan menjadi pusat perhatian dunia. Keragaman tersebut menciptakan kekayaan baru bagi bangsa Indonesia karena keragaman flora dan fauna pada hujan tropis sangat bermanfaat bagi sektor lain, misalnya industri farmasi, kerajinan, pariwisata, hasil hutan bukan kayu seperti madu dan rotan, serta menjadi laboratorium hidup bagi ilmu pengetahuan. Dari flora dan faunanya memiliki ciri khas tersendiri, lalu kekayaan yang ada di dalam tanah Indonesia terbilang banyak. Inilah yang menjadi daya tarik dunia untuk melihat Indonesia sebagai Negara yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam mempunyai pengertian segala sesuatu yang ada di bawah maupun di atas bumi, termasuk tanah, hayati dan non hayati.<sup>1</sup>

Berdasarkan hal tersebut Negara mempunyai adil besar untuk mengatur serta menjaga kelestarian hutan yang diamanahkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik 1945 menegaskan bahwasanya “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pasal ini mengamanatkan, bahwa pemanfaatan sumber daya alam ditunjukkan untuk kepentingan atau kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

---

<sup>1</sup> Ahmad Redi, 2014, *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 2

Sejalan dengan hal di atas sumber daya alam terbagi menjadi dua yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang bisa diperbaharui yaitu memiliki sifat terus menerus ada yang berasal dari alam dan dapat digunakan terus menerus, tanpa khawatir dengan habisnya ketersediaan tersebut. Sumber daya alam ini dapat diperbaharui oleh alam maupun bantuan manusia. Sedangkan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui yaitu sumber daya yang berasal dari alam dalam jumlahnya sangat terbatas apabila digunakan secara terus menerus akan habis karena proses pembuatannya memerlukan waktu yang sangat lama dan penggunaannya sumber daya ini harus dilakukan secara tepat.

Adapun dari segi ekonomi sumber daya alam itu menjadi sangat penting karena Indonesia merupakan Negara yang ekonominya bergantung pada sumber daya alam yang dimilikinya baik hayati dan non hayati. Apabila manusia tidak bijaksana dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki maka hal tersebut dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, mengganggu keberlanjutan usaha pembangunan dan mengancam ekosistem peradaban manusia.

Hutan merupakan sumber kehidupan yang perlu dijaga dan dirawat dari aksi pengerusakan seperti pembukaan lahan baru, penebangan liar, pembukaan akses jalan baru, pengalihan hak guna lahan yang berakibat kepada kerusakan ekosistem dalam hutan karena didalam hutan itu sendiri terdapat banyak tumbuhan dan pepohonan serta hewan. Dalam ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya hayati yang didominasi pepohonan

dalam persekutuan alam lingkungannya, yang mana satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan itu sendiri mempunyai tiga fungsi yang ditetapkan oleh Pemerintah di antaranya, hutan konservasi, hutan lindung dan juga hutan produksi. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 huruf (i) Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan lindung merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Sedangkan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Dalam ketentuannya serta tidak dapat dibenarkan untuk mengubah fungsi pokoknya. Dengan kata lain dalam pemanfaatan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokoknya dalam kegiatan untuk melestarikan lingkungan hidup harus mempunyai beberapa sarana yaitu Sarana Institusi, dana, dan sarana hukum. Hukum mempunyai kedudukan dan arti penting dalam menghadapi dan memecahkan berbagai masalah dalam lingkungan hidup dan merupakan dasar yuridis hukum bagi pelaksana kebijaksanaan negara yang harus dilaksanakan oleh pemerintah.<sup>2</sup>

Namun dalam rangka pemanfaatan kawasan hutan yang telah diharapkan oleh undang-undang tidak dapat dihindari pelanggaran penggunaan kawasan hutan

---

<sup>2</sup> Joni H. 2016, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 2. Dalam skripsi Dimas Bagus Triatmojo, *Pelaksanaan Alih Fungsi Hutan Lindung Menjadi Lahan Pertambangan Terbuka Di Gunung Tumpang Pitu Kabupaten Banyuwangi*, 2018, hlm 2.

untuk kepentingan diluar sektor kehutanan. Salah satunya adalah kawasan hutan Gunung Tumpang Pitu Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi, kawasan hutan tersebut salah satu kawasan hutan lindung di wilayah Indonesia. Sudah dijelaskan secara administratif, Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu (HLGTP) masuk dalam Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Sukamade, Kec. Pesanggaran, Kab. Banyuwangi. Menurut Menteri Kehutanan RI (yang pada saat itu dijabat oleh Zulkifli Hasan) melalui surat keputusan No. SK.826/Menhut-II/2013 menurunkan status Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu menjadi hutan produksi. Luas hutan lindung yang diturunkan statusnya itu sebesar 1.942 hektar.<sup>3</sup>

Kawasan hutan lindung sendiri mempunyai fungsi pokok yang diharapkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dipergunakan sebagai penyangga kehidupan untuk mengatur tata kelola air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut serta menjaga kesuburan tanah. Layaknya fungsi pokok hutan lindung lainnya, Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu juga mempunyai fungsi pokok yang serupa dengan berjalannya waktu di kawasan hutan tersebut ditemukan didalam kandungan tanahnya terdapat logam mulia berupa emas dan tembaga. Sehingga membuat masyarakat sekitar resah akan terjadinya kerusakan lingkungan apabila dilakukan kegiatan aktivitas pertambangan.

Kegiatan pertambangan dikawasan hutan lindung Gunung Tumpang Pitu sebenarnya sudah dilakukan sejak lama dan dilakukan aktivitas pertambangan oleh

---

<sup>3</sup><https://www.jatam.org/alih-fungsi-hutan-lindung-gunung-tumpang-pitu-usul-siapa-2/> diakses pada tanggal 10 September 2021.

beberapa perusahaan yang berganti-ganti, selain perusahaan yang melakukan aktivitas pertambangan masyarakat sekitar dan masyarakat luar Kabupaten Banyuwangi juga melakukan aktivitas pertambangan di kawasan hutan tersebut dengan menggunakan metode tradisional.

Menurut Abdullah Azwar Anas pada saat menjabat sebagai Bupati Banyuwangi pada tahun 2016 mengatakan bahwasanya kegiatan aktivitas pertambangan sudah dilakukan sejak dari tahun 1991 sampai 1994 oleh PT. Gamasiantara, lalu kegiatan pertambangan tersebut dilakukan oleh Korea Toosun Holding dari tahun 1994 hingga 1997, kemudian dilanjutkan kembali oleh perusahaan yang berbeda yaitu Golden Valley Mines tahun 1997-1999, pada tahun 1999 perusahaan lain yaitu Placer Dome kembali mengambil alih dari tahun 1999-2000 dan Hakman Group JV pada tahun 2006. PT. Indo Multi Niaga (IMN) melakukan kegiatan eksplorasi sampai tahun 2012, IMN mengajukan Pemindahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) ke PT. Bumi Sukses Indo hingga saat ini.<sup>4</sup>

Bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan bahwa terdapat adanya tukar menukar kawasan hutan mengenai lahan pengganti. Sedangkan menurut ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan

---

<sup>4</sup><http://news.detik.com/berita/3173240/kata-bupati-anas-soal-kronologi-izin-tambang-emas-tumpang-pitu-banyuwangi>, diakses pada Tanggal 1 Agustus 2021.

Hutan terdapatnya adanya ketentuan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) mengenai lahan kompensasi.

Berdasarkan hal ketentuan diatas PT. Bumi Sukses Indo mempunyai kewajiban untuk memberikan lahan pengganti dari aktifitas pertambangan yang di lakukan di kawasan hutan Tumpang Pitu sebagaimana di sebutkan diatas dan hal ini di maksudkan demi terjaganya keberlangsungan ekosistem hutan di Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan hal di atas peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul ”Analisis Yuridis Lahan Pengganti Kawasan Hutan Akibat Pertambangan Emas PT. Bumi Sukses Indo Di Tumpang Pitu”

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat di jadikan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimanakah kompensasi lahan pengganti kawasan hutan akibat pertambangan emas PT. Bumi Suksesindo di Tumpang Pitu?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini yang jelas dan terarah akan menghindari terjadinya ketidakjelasan arah penelitian atau keluar konteks permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk dari PT. Bumi suksesindo mengenai kompensasi dari lahan pengganti setelah adanya pertambangan emas di tumpang pitu.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Atas hasil penelitian yang di lakukan berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini di harapkan berguna bagi akademisi yang fokus membahas tentang hukum pertambangan khususnya tentang kompensasi lahan kawasan hutan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna dalam hal penerapan kompensasi lahan khususnya hutan yang dilakukan perusahaan serta sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya.

#### **1.5 Metode Penelitian**

Untuk menjaga suatu kebenaran atas suatu karya ilmiah maka di dalam penelitian harus menggunakan metodologi yang tepat, karena hal tersebut merupakan pedoman yang menentukan kualitas hasil dari penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah adalah mengandung kesesuaian dan kebenaran yang dapat di pertanggung jawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang di hadapinya. Penelitian adalah suatu usaha untuk mengimpun, menginventarisasikan serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.

Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode-metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatas-pembatas tertentu untuk menghindari

jalan yang menyesatkan dan yang tidak terkendali. Berikut ini metode penelitian yang di pergunakan antara nya :

### **1.5.1 Pendekatan Masalah**

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yang meliputi 3 (tiga) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus :<sup>5</sup>

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu Pendekatan dilakukan dengan menelaah semua perundang – undangan yang saling bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani.
2. Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), yaitu pendekatan yang di mulai dari pandangan-pandangan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dalam membangun suatu argumentasi hukum untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.
3. Pendekatan kasus (*case approach*), dilakukan dengan cara “melakukan telah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.

### **1.5.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini yang diutamakan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma positif. Tipe penelitian yuridis normatif ialah dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang sifatnya formal

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Peneltian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada, hlm 93

seperti undang-undang, literatur yang bersifat konsep teori yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>6</sup>

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum primer adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini bersumber dari bahan hukum yang meliputi sumber data primer, sekunder dan tersier.

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif (bahan hukum yang bersifat mengikat) artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Bahan hukum primer yang di gunakan penyusun dalam karya ilmiah ini adalah

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, Hlm 194.

- g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, *encyclopedia* dan lain-lain.

#### **1.5.4 Teknik Analisis Data**

Dalam hal Informasi ataupun data yang diperoleh ada dua macam yang pertama data perundangan akan dilakukan inventarisasi (mengumpulkan bahan hukum), lalu melakukan sistematis (melakukan pengurutan sesuai dengan pengelompokan pembahasan). Dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif guna memberikan kemudahan dalam penulisan. Dalam bentuk kalimat – kalimat yang disusun secara sistematis berdasarkan pada asas dan prinsip hukum yang berlaku untuk menguatkan data primer dalam penulisan ini.

### **1.5.5 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengambilan bahan Hukum dalam hal ini dilakukan dengan cara studi ke perpustakaan dengan mengumpulkan buku – buku serta data – data yang terkait dengan hukum, Undang – Undang dan Peraturan pemerintah yang mengatur tentang kompensasi lahan yang di lakukan PT. Bumi Sukses Indo di Pertambangan Emas Tumpang Pitu. Hal ini dilakukan demi mendapatkan data yang valid serta menjadi landasan secara teoritis atas isu ataupun pokok permasalahan yang terjadi.

